

**TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN PABEAN  
DAN PENERAPAN SANKSI PIDANA  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Boyolali)**



**SKRIPSI**

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna Mencapai  
Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

**MIRANTI ELIYANTI PUTRI**  
C 100 030 114

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2009**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup. Layaknya suatu alat, hukum akan dibutuhkan jika timbul kebutuhan atau keadaan yang luar biasa di dalam masyarakat. Belum dianggap sebagai tindak pidana jika suatu perbuatan tidak secara tegas tercantum di dalam peraturan hukum pidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) atau ketentuan pidana lainnya <sup>1)</sup>. Prinsip tersebut hingga sekarang dijadikan pijakan demi terjaminnya kepastian hukum. Guna mencapai kepastian, hukum pidana juga diupayakan untuk mencapai kesebandingan hukum. Peran pembuat undang-undang perlu dikedepankan sebagai sarana untuk mencapai kesebandingan hukum sehingga kebutuhan akan adanya undang-undang yang mengatur tindak pidana yang berkaitan teknologi informasi dan dunia maya mendesak untuk segera direalisasikan.<sup>2)</sup> Selama belum ada peraturan perundang-undangan khusus mengenai kejahatan ini, maka untuk menutupi kekosongan hukum perlu diaktifkan kembali kekosongan hukum oleh hakim-hakim dalam peradilan karena pada dasarnya hakim tidak dapat menolak setiap masalah hukum yang diajukan ke persidangan.

---

<sup>1)</sup> *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Sianturi. Storia Grafika. Jakarta. 2002. halaman 79.

<sup>2)</sup> *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Barda Nawawi Arief. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. halaman 247.

Maraknya fenomena kejahatan di lingkungan kepabeanan khususnya pemalsuan dokumen pelengkap pabean dan/atau memberi keterangan baik lisan maupun tertulis secara palsu atau dipalsukan di wilayah hukum kepabeanan (daerah pabean) membutuhkan keberadaan satuan yang khusus bertugas menyelidiki dan menyidik kasus ini. Direktorat Jendral Bea dan Cukai (Kepabeanan) hendaknya membentuk satuan khusus untuk menangani kasus kejahatan kepabeanan yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas penegakan hukum berkaitan tindak pidana kepabean.

Kejahatan pemalsuan dokumen kepabeanan seperti kasus yang akan diungkap dalam penelitian ini yaitu YUDDY SURYA dan kawan-kawannya telah memalsukan dokumen yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean. Tindak pidana yang dilakukan adalah secara bersama-sama YUDI SURYA dan kawan-kawan membawa 25 koper berisi telepon seluler, memory card, serta satu buah *life book* dengan memberikan keterangan tertulis yang palsu ke dalam pemberitahuan pabean berupa *Customs Declaration* yang digunakan untuk memenuhi kewajiban pabean. Tersangka diduga melakukan kerja sama dengan pihak luar pabean. Kejahatan kepabeanan seringkali berkaitan dengan kejahatan pemalsuan.

Tindak pidana pemalsuan dokumen pabean merupakan tindak pidana yang merugikan negara. Tindakan penyidikan sampai pada putusan penerapan sanksi pidana merupakan rangkaian hasil kegiatan pengawasan pabean. Menurut Colin Vassarotti, tujuan pengawasan pabean adalah memastikan semua pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan dan orang-orang yang melintas perbatasan Negara berjalan dalam kerangka hukum, peraturan

dan prosedur pabean yang ditetapkan. Untuk menjaga dan memastikan agar semua barang, kapal dan orang yang keluar/masuk dari dan ke suatu Negara mematuhi semua ketentuan kepabeanan. Setiap administrasi pabean harus melakukan kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan pabean harus meliputi seluruh pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh petugas pabean dalam perundang-undangannya yaitu memeriksa kapal, barang, penumpang, dokumen, pembukuan, melakukan penyitaan, penangkapan, penyegelan, dan lain-lain.<sup>3)</sup>

Dalam modul pencegahan pelanggaran kepabeanan yang dibuat oleh *World Customs Organization* (WCO) disebutkan bahwa pengawasan pabean adalah salah satu model untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran kepabeanan. Berdasarkan modul *World Customs Organization* (WCO) tersebut dinyatakan bahwa pengawasan Bea Cukai yang mampu mendukung pendeteksian dan pencegahan penyelundupan paling tidak harus mencakup kegiatan: penelitian dokumen, pemeriksaan fisik, dan audit pasca impor. Di samping tiga kegiatan itu menurut hemat penulis patroli juga merupakan pengawasan Bea dan Cukai untuk mencegah penyelundupan.

Tindak pidana kepabeanan adalah tindak pidana berupa pelanggaran terhadap aturan hukum di bidang kepabeanan. Salah satu bentuk tindak pidana kepabeanan yang paling terkenal adalah tindak pidana penyelundupan. Sumber hukum tindak pidana kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10

---

<sup>3)</sup> <http://www.beacukai.go.id/library/data/pengawasan-pabean.pdf> . hal 2

Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Undang-undang ini mulai berlaku 1 April 1996, dimuat di dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1995.<sup>4)</sup>

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan ini, maka aturan hukum kepabeanan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi, yakni : (1) Indische tariff Wet Staatsblad Tahun 1873 Nomor 35 sebagaimana telah diubah dan ditambah; (2) Rechten Ordonantie Staatsblad Tahun 1882 Nomor 240 sebagaimana telah diubah dan ditambah; (3) Tarief Ordonantie Staatsblad Tahun 1910 Nomor 628 sebagaimana telah diubah dan ditambah.

Pembentukan Undang-undang Kepabeanan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan yakni : (a) bahwa pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional, khususnya di bidang perekonomian, termasuk bentuk-bentuk dan praktik penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional; (b) bahwa dalam upaya untuk selalu menjaga agar perkembangan seperti tersebut diatas dapat berjalan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara dan agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum dan kemudahan administrasi berkaitan dengan aspek kepabeanan bagi bentuk-bentuk dan praktik penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional yang terus berkembang serta dalam rangkaantisipasi atas globalisasi ekonomi, diperlukan langkah-langkah pembaharuan; (c) bahwa peraturan perundang-undangan Kepabeanan selama ini berlaku

---

<sup>4)</sup> *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana Khusus*. Natangsa Surbakti. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Fakultas Hukum. 2005. Hal 115

sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian dalam hubungan dengan perdagangan internasional; dan (d) bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut, dipandang perlu untuk membentuk Undang-undang tentang kepabeanan yang dapat memenuhi perkembangan keadaan dan kebutuhan pelayanan Kepabeanan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Direktorat Jendral Bea dan Cukai memiliki tiga tugas yang harus diemban, yaitu *Community Protector*, *Revenue Collector*, dan *Trade Fasillitator*. Sebagai *Community protector*, Direktorat Jendral Bea dan Cukai dituntut untuk dapat mencegah masuknya barang-barang yang dapat merugikan maupun membahayakan Negara, baik yang dikirim melalui kargo maupun yang dibawa oleh penumpang pesawat dan kapal laut dari luar negeri.

Sebagai *Revenue Collector*, Direktorat Jendral Bea dan Cukai dituntut dapat menghimpun penerimaan Negara dari beban bea masuk yang telah ditentukan pada barang-barang baik yang dikirim maupun yang dibawa dari luar negeri. Sedangkan sebagai *Trade Fasillitator*, Direktorat Jendral Bea dan Cukai diharuskan dapat memudahkan dalam proses ekspor dan impor.

Terkait dengan tugas sebagai *Community Protector* dan *Revenue Collector*, Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang juga merupakan penjaga pintu gerbang Negara, telah berupaya dengan semaksimal mungkin melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan, yang diharapkan dapat menekan semaksimal mungkin upaya pemasukan barang *illegal* ke dalam negeri dan

berusaha semaksimal mungkin memberikan penerimaan Negara dari barang-barang yang dikenakan bea masuk.

Dalam Undang-undang Kepabeanan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diterangkan tentang ketentuan barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut wajib diberitahukan melalui *Customs Declaration*. Dengan *customs declaration* ini maka barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut dapat dikategorikan masuk dalam jalur hijau dan jalur merah oleh pejabat bea dan cukai yang menerima *Customs Declaration*.

Pelaksanaan atas kelancaran arus barang bawaan penumpang pada dasarnya merupakan tugas dan fungsi pengawasan rutin dari Kantor Pabean Bea dan Cukai (KPBC) atau kantor Wilayah yang mengawasi bandara internasional atau pelabuhan internasional yang bersangkutan. Pengawasan terhadap barang penumpang tidak hanya dilakukan pada apa yang dibawanya, melainkan terhadap apa yang dikenakan juga oleh penumpang. Oleh karena itu, pengawasan terhadap barang penumpang yang sengaja dikenakan penumpang untuk menutupi ketentuan nilai *Free on Board* pada dasarnya dapat dideteksi melalui profil penumpang. Namun dalam kenyataan, sering dijumpai pembawa barang cenderung tidak menuliskan atau melaporkan dengan sebenar-benarnya barang-barang yang dibawa pada saat mengisi *Customs Declaration* itulah yang disebut dengan pemalsuan dokumen pabean.

Tindak pidana pemalsuan dokumen pabean ini tentu saja sangat merugikan pemerintah dari segi pendapatan Negara maupun sangat meresahkan masyarakat dari segi stabilitas ekonomi pada saat sekarang.

Mengingat tindak pidana pemalsuan dokumen pabean tersebut adakalanya dapat diketahui oleh aparat, akan tetapi pelakunya tidak tertangkap, maka kenyataan ini juga semakin menggelisahkan masyarakat. Perbuatan pemalsuan dokumen pabean ini menimbulkan pengaruh yang sangat negatif terhadap beberapa segi dalam kelangsungan hidup bangsa dan Negara, baik secara langsung yang mengakibatkan kerugian dalam penerimaan Negara dari bea masuk serta pungutan-pungutan lain yang seharusnya diterima oleh pemerintah melalui Dirjen Bea dan Cukai, maupun kerugian yang tidak langsung yaitu mengakibatkan kemacetan atau hambatan produksi dalam negeri sehingga merugikan pihak pemerintah yang memproduksinya.<sup>5)</sup>

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pemalsuan dokumen pabean, antara lain adalah :

1. Geografis

Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, letak Indonesia dipersimpangan jalan 2 benua dengan garis pantai yang luas dengan Negara-negara yang sudah maju di bidang Industri, memberikan kesempatan atau peluang, bahkan merangsang para pengusaha di luar negeri untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memberikan data yang tidak benar pada saat membuat dokumen untuk barang-barang yang masuk ke Indonesia maupun keluar Indonesia (pemalsuan dokumen pabean atau dokumen pabean bea dan cukai)

---

<sup>5)</sup> Warta Bea Cukai. September 2007. Tahun XXXIX. Edisi 394. hal. 5.



## 2. Pasar produksi

Negara Indonesia merupakan Negara berkembang, masih mengutamakan di sektor industri, sehingga faktor industri masih jauh daripada yang diharapkan, sedangkan Negara-negara disekitar Indonesia yang sudah maju dibidang industri, seperti Jepang, Taiwan. Menimbulkan kesulitan dalam pemasaran hasil industri. Melihat Indonesia dengan jumlah penduduk yang padat, membuat Negara-negara disekitar Indonesia yang maju dalam bidang industri tersebut mendapat kesempatan atau peluang untuk memasarkan hasil industrinya tersebut ke Indonesia dengan melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memberikan data yang tidak benar pada saat membuat dokumen untuk barang-barang yang masuk ke Indonesia maupun ke luar Indonesia.

## 3. Masyarakat

- a. Masyarakat dalam usaha penanggulangannya kurang memberikan partisipasinya, meskipun mass media cukup memuat berita-berita tentang pemalsuan dokumen, tetapi masyarakat masih tetap pasif, merasa beruntung dapat membeli barang-barang secara murah dengan mutu yang tinggi.
- b. Masyarakat Indonesia yang masih Internasional mindeal, artinya lebih memilih produk-produk luar negeri, yang sesungguhnya tidak kalah bagus mutunya dengan hasil produksi dari luar negeri.<sup>6)</sup>

---

<sup>6)</sup> *Segi-segi Hukum Masalah Penyelundupan*. Mochammad Anwar. Penerbit Alumni Bandung. 1979. Hal 59-60

Dengan faktor-faktor tersebut menimbulkan kesempatan atau peluang yang merangsang atau kehendak dari para importir di Indonesia maupun eksportir di luar negeri untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memberikan data yang tidak benar pada saat membuat dokumen untuk barang-barang yang masuk ke Indonesia maupun keluar Indonesia.

Istilah “sifat melawan hukum” dapat diartikan pada empat arti, yaitu : sifat melawan hukum formal; sifat melawan hukum materiil; sifat melawan hukum umum; dan sifat melawan hukum khusus. Sifat melawan hukum formal berarti semua bagian (tertulis dalam undang-undang) dari rumusan delik telah dipenuhi. Sifat melawan hukum materiil berarti bahwa karena perbuatan itu, kepentingan hukum yang dilindungi oleh rumusan delik tertentu telah dilanggar. Sifat melawan hukum umum (sifat melawan hukum sebagai bagian dari undang-undang) berarti bertentangan dengan hukum. Ini umumnya terjadi kalau perbuatannya bersifat melawan hukum formal dan tidak ada alasan pembenar. Sifat melawan hukum khusus (sifat melawan hukum sebagai bagian dari undang-undang mempunyai arti khusus dalam tiap-tiap rumusan delik dimana sifat melawan hukum menjadi bagian dari undang-undang dan dapat dinamakan suatu faset dari sifat melawan hukum umum. Ini harus ditafsirkan menurut konteks sosialnya.<sup>7)</sup>

Oleh karena itu pemerintah berusaha menanggulangi masalah pemalsuan dokumen ini baik secara preventif yaitu dengan pencocokan data atau dokumen dengan barang bawaan penumpang dan pemeriksaan yang ketat

---

<sup>7)</sup> *Hukum Pidana*. J.E.Sahetapy Agustinus Pohan. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007  
Hal 49.

terhadap barang-barang bawaan penumpang, baik penumpang kapal laut di pelabuhan-pelabuhan atau penumpang pesawat udara di *Airport*. Di samping secara preventif juga secara represif yaitu dengan menjatuhkan pidana kepada pelaku pemalsuan dokumen pabean.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul “Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pabean dan Penerapan Sanksi Pidananya (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Boyolali )“

## **B. Perumusan Masalah**

Dengan mendasarkan pada hal-hal yang diuraikan, maka permasalahan yang diajukan dalam penulisan ini, adalah :

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk Pemalsuan Dokumen Pabean ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dalam proses Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pabean ?
3. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen pabean ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin diperoleh dengan penulisan ini adalah:

1. Ingin mengetahui bentuk-bentuk pemalsuan dokumen pabean.
2. Ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dalam proses penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen pabean.
3. Ingin mengetahui penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen pabean.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pidana khusus yang terutama berhubungan dengan tindak pidana pemalsuan dokumen pabean.
  - b. Memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen pabean.

2. Manfaat Praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan mengenai hukum pidana khusus dalam menyelesaikan tindak pidana pemalsuan dokumen pabean.

## E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya, suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya, sedangkan dalam penentuan metode mana yang akan digunakan, penulis harus cermat agar metode yang dipilih nantinya tepat dan jelas sehingga untuk mendapatkan hasil dengan kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan tercapai.

Metode penelitian menurut Soerjono Soekanto mempunyai peranan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap.
2. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner.
3. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui.
4. Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan<sup>8)</sup>.

Dengan demikian dapat dikatakan metode merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam penelitian. Adapun metode dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>8)</sup> *Metode Penelitian Hukum.* Soerjono Soekanto. UI Press. Jakarta. 1988. hal 15

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini hendak mengungkap masalah tindak pidana pemalsuan dokumen pabean dan penerapan sanksi pidananya adalah penelitian hukum yang spesifikasinya yuridis sosiologis. Dikatakan spesifikasi yuridis, karena penelitian ini hendak meneliti aspek hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen pabean dalam perspektif hukum dan gejala hukum yang berkembang dalam masyarakat dalam penerapan sanksi pidananya. Dikatakan sebagai penelitian sosiologis, karena orientasi pengkajiannya mempertimbangkan pola perilaku sosial yang berlaku dalam masyarakat<sup>9)</sup>.

## 2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum dengan pendekatan non-doktrinal yang yuridis sosiologis mempertimbangkan berbagai macam obyek dan merupakan bagian yang sangat penting bagi peneliti karena ketepatan memilih dan menentukan sumber data atau informasi yang diperoleh. Penelitian ini dititikberakan pada penelitian terhadap sistematika hukum dari perangkat kaedah-kaedah hukum, yang terhimpun di dalam suatu kodifikasi atau peraturan perundang-undangan tertentu<sup>10)</sup>.

---

<sup>9)</sup> *Penelitian Hukum Normatif (Secara Singkat)*. Soerjono Soekanto dan Sri Muhmuji. PT Raja Grafindo. Persada Jakarta. 2001. hal 15

<sup>10)</sup> *Metode Penelitian Hukum*, Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, FH UMS, Surakarta, 2004, Hal 48.

### 3. Jenis Data yang Dipergunakan

Dalam melakukan penelitian hukum dengan pendekatan non-doktrinal yang bersifat sosiologis, pada dasarnya “hanya” (cukup) mendasarkan pada data-data primer, berupa informasi hasil wawancara yang diperoleh dari informan-informan yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan diantaranya adalah pihak terkait Bea dan Cukai dan Pengadilan Negeri Boyolali.

### 4. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap pihak-pihak terkait. Permasalahan yang diteliti berupa data-data, fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung di lapangan mengenai permasalahan yang diteliti.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan kajian-kajian pustaka serta mempelajari berbagai literatur, karya ilmiah, dokumen, jurnal berbagai tulisan yang relevan dengan materi yang dibahas. Data sekunder di bidang hukum, dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya, dapat dibedakan menjadi:

- 1) Bahan Hukum Primer (yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat), yang terdiri dari:
  - a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
  - b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

- c) Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabean
  - d) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 2) Bahan Hukum Sekunder (bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer), yang terdiri dari:
- a) Berkas perkara tindak pidana kepabean dari Direktorat Jendral Bea dan Cukai.
  - b) Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 162/Pid.B/2006/PN.Bi.
  - c) Hasil karya ilmiah, penulisan hukum, hasil penelitian;
  - d) Sikap dan perilaku masyarakat terhadap tindak pidana pemalsuan.
- 3) Bahan Hukum Tersier.
- Merupakan bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misal: bibliografi, yurisprudensi, kamus hukum.<sup>11)</sup>

## 5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dari sumber data yang telah disebutkan diatas, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara yang akan diadakan oleh penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan dilaksanakan dengan cara tanya jawab langsung atau tatap muka guna memperoleh baik secara lisan maupun tulisan sejumlah

---

<sup>11)</sup> *Ibid.* Hal 13.



keterangan dan data yang diperlukan dalam penelitian. Pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya meliputi Bea dan Cukai Surakarta, Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Boyolali yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### 5. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif dengan interaktif model, yaitu komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul, maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan dirasa kurang maka perlu ada verifikasi dan penelitian kembali mengumpulkan data dilapangan <sup>12)</sup>. Dengan menggunakan metode ini, penulis menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 162 /Pid.B/2006/PN.Bi.

---

<sup>12)</sup> *Metode Penelitian Kualitatif*. HB Sutopo. UNS Press. Surakarta. 2000. Hal 213.